



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 49/TAJUN/2016

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH ISLAMAWIYAH SWASTA  
MUSLIMAHDIYAH II

DENGAN RAJUKAN TURAN YANG MADHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Mengingat**
1. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbasis Islam untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
  2. bahwa masa berlaku izin operasional / pendirian madrasah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
  3. bahwa madrasah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan penyesuaian izin pendirian / operasional madrasah;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian / Operasional Madrasah Tansawiyah Swasta Muhammadiyah II.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang penyesuaian Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 37), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar / Madrasah Diniyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Menteri Agama Nomor 96 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1982).

**Menyebutkan**

1. Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Nomor : 64.0/134/PP.01.454/2014 Tanggal 18 Februari 2014 tentang Penunjukan Rahmatullah Pajajaran Idris Operasional Madrasah Tansawiyah Swasta Muhammadiyah II.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1380 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknik Pendidikan Madrasah Yang Diorganisasikan oleh Masyarakat.
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3880 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknik Penyelenggaraan Ibtidaiyah Madrasah, Pendidikan Sederajat Kejuruan Ibtidaiyah Madrasah, dan Pendidikan Sederajat Kejuruan Kejuruan Kejuruan Ibtidaiyah Madrasah.

MENTUKUSKAN

**Menetapkan**

1. KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH ISLAMAWIYAH SWASTA MUSLIMAHDIYAH II

**KESATU**

1. Menetapkan Penyelenggaraan izin pendirian / operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA**

1. Madrasah Tansawiyah Swasta Sebelah (angka waktu 4 (empat) Tahun, Kapasitas Madrasah yang diselenggarakan yaitu);

**KETIGA**

1. Menetapkan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pelayanan standar sesuai prosedur, dan pelaksanaan pelayanan standar pendidik dan tenaga kependidikan dan lain-lain.

**KEEMPAT**

1. Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal di Tetapkan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 29 April 2016



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 49/TAJUN/2016  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH ISLAMAWIYAH SWASTA  
MUSLIMAHDIYAH II

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1. Nama Madrasah	Madrasah Tansawiyah Swasta Muhammadiyah II
2. Nomor Statistik Madrasah	12111214024
3. Alamat Madrasah	Jalan : Alimuddin I Gg. Madrasah No.08 Desa/Kelurahan : Tanjung Mela Kecamatan : Medan Deli Kabupaten/Kota : Medan Provinsi : Sumatera Utara
4. Nama Organisasi Penyelenggara	Perwakilan Muhammadiyah
5. Nama Nominasi Organisasi Penyelenggara	Surat Perencanaan Sekolah DR. H. Husein Yusli, M.Si Sebelum Pengisian Surat Muhammadiyah Nomor 285/LB/N/2016 Tanggal 19 Juni 2016 Perihal Perencanaan Penyelenggaraan Pendidikan Anggarannya Sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 121 tanggal 22 Agustus 2014 dan Berdasarkan Surat Edik 1879 Nomor 04 Tentang Perkampungan Perkampungan Berbasis Islam.
6. Pengrajin Akta Nominasi Organisasi Penyelenggara	Keputusan Kementerian Republik Indonesia Nomor : ARR-08/AB/01.07.Tahun 2016 Tanggal 23 Juni 2016

DETEKAPAN DI MEDAN  
PADA TANGGAL 29 April 2016

